



P U T U S A N

Nomor 0120/Pdt.G/2012/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE,
selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n,

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan NELAYAN,

bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya
disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 November 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0120/Pdt.G/2012/PA Mj. selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2001 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1421 H. berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor 101/14/III/2001, tanggal 20 November 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Tanangan, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae selama 10 tahun, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada bulan Februari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Tanangan, Kelurahan Pangaliali, disebabkan Tergugat selalu menginginkan keturunan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir batin.
5. Bahwa Penggugat merasa pernikahan dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan yang baik.
6. Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Banggae, maka apabila gugatan ini dikabulkan oleh majelis hakim mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene masing-masing tanggal 28 November 2012 dan tanggal 12 Desember 2012, selanjutnya panggilan tersebut dibacakan di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak layak di mediasi.



Bahwa, dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan Tergugat lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah No.101/40/III/2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene tanggal 20 November 2012, telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi pertama, **SAKSI I** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah anak menantu.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan tinggal bersama di rumah saksi selama sepuluh tahun.
- Bahwa pada awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran karena tidak mempunyai keturunan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat sering mengeluh kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi dan Tergugat juga pernah mengatakan secara langsung pada saksi bahwa Tergugat sangat menginginkan keturunan.



- Bahwa Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Tanangan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama sembilan bulan dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat bersikeras tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Saksi kedua, **SAKSI II** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat karena berhubungan ipar.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sepuluh tahun.
- Bahwa sejak bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama kembali ke rumah orang tua Tergugat di Tanangan.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena selama sepuluh tahun hidup bersama belum mempunyai keturunan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat sering mengeluh kepada saksi dan kepada orang tua Penggugat tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan secara langsung pada saksi bahwa Tergugat sangat menginginkan anak.



- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama sembilan bulan dan keduanya sudah tidak saling peduli lagi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah di upayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat bersikeras tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di muka, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya sekaligus mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak di mediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diputus dengan verstek.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selama sepuluh tahun, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sangat menginginkan keturunan, yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi selama sembilan bulan lebih.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan keduanya belum mempunyai anak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Penggugat dengan Tergugat sudah sepuluh tahun membina rumah tangga belum dikaruniai anak sementara Tergugat sangat



menginginkan keturunan yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Tanangan dan sampai sekarang berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan lebih dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua melihat secara langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat oleh karena selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat merasakan penderitaan lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat dinilai satu sama lain bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2001.
- Bahwa sejak bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sangat menginginkan keturunan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama sepuluh tahun membina rumah tangga belum dikaruniai anak.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan lebih.



- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan lebih dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka kondisi rumah tangga yang demikian itu dapat di pahami bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun karena tidak tercipta kehidupan yang harmonis berupa ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah akan tetapi kenyataan sebagaimana fakta tersebut di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah gagal membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim memandang gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum



untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1434 H. oleh Drs. Ansaruddin, S.H, sebagai ketua majelis, Dra. Hj.Nailah B dan Tommi, SHI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra, Hj. Tahirah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Dra. Hj. Nailah B.

Drs. Ansaruddin, S.H.

Tommi, S.H.I.

Panitera Pengganti,



Dra. Hj. Tahirah

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00+

Jumlah : Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)